

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Ekonomi Makro

Ekonomi menurut KBBI merupakan suatu ilmu yang mempelajari prinsip-prinsip produksi, distribusi, serta konsumsi barang atau asset, termasuk aspek keuangan, perdagangan, serta industri. Sedangkan makro itu sendiri adalah kajian ilmu ekonomi dalam skala besar.³⁶ Dengan kata lain ilmu ekonomi makro adalah suatu bidang keilmuan ekonomi yang berfokus mempelajari pada aspek ekonomi secara luas.

Makro ekonomi merupakan faktor eksternal yang berperan dalam mempengaruhi kondisi perekonomian secara luas dan menyeluruh.³⁷ Ilmu ekonomi makro dapat diartikan sebagai salah satu dari berbagai bidang ilmu ekonomi yang di dalamnya mengkaji berbagai peristiwa atau permasalahan ekonomi secara menyeluruh dan dalam skala agregat.³⁸ Masalah yang dibahas tersebut berkaitan dengan pendapatan nasional, kesempatan kerja (pengangguran), dan perubahan harga yang terjadi di sektor rumah tangga, sektor bisnis, sektor pemerintah, dan sektor internasional.

Ekonomi makro terdiri atas berbagai bentuk kebijakan di dalamnya, yang secara umum bertujuan untuk mencapai kestabilan dan pertumbuhan

³⁶ Sunarno Sastro Atmodjo et al., *Pengantar Ekonomi Makro* (Jakarta Timur: PT Kreasi Skrip Dijital, 2023), 17.

³⁷ Vinna Sri Yuniarti, *Ekonomi Makro Syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2016), 35.

³⁸ Indra Bastian Tahir, Raja Hardiansyah, and Armansyah, *Ekonomi Makro* (Pasaman Barat: CV. Azka Pustaka, 2022), 1.

ekonomi yang berkelanjutan di suatu negara. Kebijakan-kebijakan tersebut meliputi:³⁹

1. Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter meliputi berbagai tindakan pemerintah dalam mengendalikan pengeluaran agregat, dimulai dari pengendalian jumlah uang yang beredar di masyarakat hingga pengaturan suku bunga sesuai dengan periode tertentu. Secara singkat, kebijakan moneter bertujuan guna mengendalikan jumlah dana yang disalurkan oleh bank sentral di suatu negara. Hal ini dikarenakan peredaran uang di bank sentral memiliki dampak terhadap tingkat inflasi.

Kebijakan moneter merupakan kebijakan yang memiliki keterkaitan erat dengan sistem perbankan di Indonesia. Bank sentral mengeluarkan kebijakan ini sebagai otoritas pengatur utama seluruh perbankan di Indonesia. Efektivitas kebijakan moneter dapat dikatakan tercapai apabila peredaran uang dan proses transmisi kebijakan moneter berfungsi optimal dalam perekonomian, terutama melalui sistem perbankan. Perbankan berperan dalam proses peredaran uang dengan bertindak menjadi lembaga penghubung antara pihak yang menyediakan dana dan pihak yang membutuhkan dana. Sebab tujuan utama dari kebijakan moneter ialah membatasi inflasi, mempertahankan nilai tukar, mencapai lapangan kerja penuh atau pertumbuhan ekonomi.⁴⁰

³⁹ Sunarno Sastro Atmodjo et al., *Pengantar Ekonomi Makro* (Jakarta Timur: PT Kreasi Skrip Dijital, 2023), 23-24.

⁴⁰ Agus Wibowo, *Pengantar Ekonomi Makro* (Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik, 2020), 28.

2. Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal merupakan upaya yang dijalankan oleh pemerintah guna mengelola penerimaan dan pengeluaran negara untuk mempengaruhi pengeluaran agregat serta jalannya perekonomian suatu negara. Dalam ekonomi makro, kebijakan fiskal berkontribusi terhadap perubahan pendapatan nasional, tingkat investasi, dan distribusi pendapatan dan berbagai aspek ekonomi lainnya.

3. Kebijakan Segi Penawaran

Kebijakan segi penawaran merupakan kebijakan dalam ekonomi makro yang berfokus terhadap tercapainya stabilitas neraca keuangan baik pada tingkat negara atau perusahaan. Kebijakan ini berperan dalam meningkatkan efisiensi produksi dan mendorong semangat kerja melalui pemangkasaan pajak pendapatan rumah tangga. Secara umum, pemerintah menerapkan kebijakan ini melalui pemberian insentif kepada perusahaan yang berinovasi, memanfaatkan teknologi terbaru, serta meningkatkan kualitas produk.

B. BI Rate

1. Definisi BI Rate

Bank Indonesia *Rate* atau BI *Rate* adalah bentuk kebijakan suku bunga yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagai cerminan langkah-langkah mengenai kebijakan moneter yang diterapkan secara nasional dan berfungsi sebagai acuan dalam pelaksanaan operasi pengendalian moneter

sekaligus merupakan suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau *stance* yang telah ditetapkan⁴¹

BI *Rate* mengacu terhadap sebuah kebijakan yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia terkait suku bunga mengenai arah atau sikap kebijakan moneter dan akan diinformasikan secara publik.⁴² BI *Rate* merupakan persentase bunga yang ditetapkan dalam kurun waktu tertentu, misalnya bulanan atau tahunan.⁴³ BI *Rate* yang telah disahkan akan diumumkan pada rapat bulanan Dewan Gubernur Bank Indonesia, kemudian dipraktikkan melalui aktivitas moneter untuk pengelolaan likuiditas di pasar uang sebagai bagian dari pencapaian sasaran kebijakan moneter.

Tingkat BI *Rate* merupakan indikator perekonomian suatu negara yang berkaitan dengan peredaran arus keuangan dalam sektor perbankan. Dalam hal ini, bank berperan sebagai lembaga dalam mengelola dana yang dikumpulkan dari masyarakat kemudian menyalurkannya kepada pihak yang membutuhkan dana guna mendukung aktivitas perekonomian. Besaran BI *Rate* yang disahkan oleh Bank Indonesia menentukan spekulasi masyarakat dalam menyimpan uangnya di bank. Apabila tingkat BI *Rate* ditetapkan terlalu tinggi, maka masyarakat lebih terdorong untuk menempatkan uangnya di bank, dibanding menggunakannya. BI *Rate* dianggap sebagai indikator yang berpengaruh terhadap perekonomian karena beberapa alasan. Pertama,

⁴¹ Risdiana Himmati Citra Mulya Sari, *Ekonomi Moneter: Teori Dan Soal* (Tulungagung: Akademia Pustaka, 2021) 69.

⁴² Imam Mukhlis, *Ekonomi Keuangan Dan Perbankan: Teori Dan Aplikasi*, Edisi Digital. (Jakarta Selatan: Penerbit Salemba Empat, 2023), 103.

⁴³ Muhammad Taufiq Abadi, *Ekonomi Moneter Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2022), 117.

perubahan tingkat suku bunga memicu perubahan dalam keputusan investasi, yang selanjutnya dapat berimplikasi pada laju pertumbuhan ekonomi. Kedua, suku bunga juga memainkan peran penting dalam keputusan pemilik modal, apakah akan menanamkan dana pada aset riil atau aset finansial. Selain itu, tingkat suku bunga turut memengaruhi keberlangsungan usaha perbankan dan lembaga keuangan lainnya. Terakhir, suku bunga juga turut berdampak pada volume uang yang beredar di masyarakat dan secara langsung hal tersebut berkontribusi dengan stabilitas ekonomi.⁴⁴

2. Jenis-Jenis Suku Bunga

Secara umum terdapat 2 macam tingkat suku bunga yang dapat diklasifikasikan, yakni tingkat suku bunga nominal (*nominal interest rate*) dan suku bunga riil (*real interest rate*).

- a. Tingkat suku bunga nominal, adalah tingkat bunga yang berlaku di pasar menunjukkan besaran bunga yang dibayarkan oleh bank tanpa memperhitungkan perubahan inflasi.
- b. Tingkat suku bunga riil, adalah konsep yang menggambarkan suku bunga berdasarkan tingkat pengembalian yang telah memperhitungkan pengaruh inflasi, mencerminkan peningkatan daya beli masyarakat serta mempertimbangkan faktor inflasi."⁴⁵

⁴⁴ Muhammad Taufiq Abadi, *Ekonomi Moneter Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2022), 118.

⁴⁵ Risdiana Himmati Citra Mulya Sari, *Ekonomi Moneter: Teori Dan Soal* (Tulungagung: Akademia Pustaka, 2021), 58.

Di Indonesia, Bank Indonesia menggunakan tingkat suku bunga riil sebagai acuan, dimana yang telah disesuaikan dengan inflasi sebagai pedoman dalam menetapkan suku bunga.

3. Fungsi adanya *BI Rate*

Penerapan *BI Rate* tentu diharapkan mampu memberikan efek yang menguntungkan bagi perekonomian Indonesia. Dalam sistem perekonomian, *BI Rate* memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Mengendalikan tingkat inflasi agar tetap stabil dan sesuai dengan target yang ditetapkan.

BI Rate memiliki keterkaitan yang erat dengan inflasi, sebab inflasi menjadi salah satu faktor utama dalam penentuan tingkat *BI Rate*. Inflasi dapat digambarkan terhadap kondisi dimana harga-harga mengalami kenaikan secara berkelanjutan. Untuk mengendalikan kenaikan harga-harga tersebut, pemerintah mengatur *BI Rate* sebagai upaya mengontrol inflasi. Hal ini dilakukan dengan membatasi peredaran uang di masyarakat. *BI Rate* akan dinaikan apabila inflasi mengalami kenaikan, dan begitupun sebaliknya.

- b. Memastikan stabilitas ekonomi berjalan dengan baik

BI Rate memiliki pengaruh besar terhadap suku bunga acuan di lembaga perbankan. Peningkatan *BI Rate* dapat berdampak pada naiknya suku bunga deposito dan kredit, dan sebaliknya penurunan *BI Rate* juga dapat berdampak pada keduanya. Sehingga penyesuaian tingkat *BI Rate* dimaksudkan untuk menjaga keselarasan suku bunga antar lembaga

perbankan agar sejalan dengan situasi ekonomi yang sedang berlangsung.⁴⁶

4. BI *Rate* dalam Perspektif Agama Islam

Suku bunga atau dikenal juga sebagai BI *Rate* merupakan kebijakan yang dikeluarkan sebagai bentuk menjalankan kegiatan moneter. Namun dalam perspektif agama Islam kehalalan atau keharamannya masih menjadi persoalan bagi para ulama. Agama Islam melarang adanya praktik riba, sebab hal itu dapat menyebabkan satu pihak mengalami kerugian atas apa yang dipinjamnya. Sebagaimana yang telah dinyatakan pada Q.S Al-Baqarah ayat 275:⁴⁷

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Sedangkan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (Q.S Al-Baqarah: 275).

Berdasarkan ayat tersebut, secara jelas Allah SWT telah menegaskan bahwa riba merupakan perkara haram atau dilarang sedangkan jual beli merupakan yang halal atau diperbolehkan. Tetapi tidak terdapat pendapat secara spesifik mengenai status hukum Islam BI *Rate*, namun terdapat pendapat yang dikemukakan secara umum oleh ulama terhadap bunga yang ada di perbankan mengenai status hukumnya. Berikut adalah beberapa pandangan yang berkembang mengenai suku bunga:

⁴⁶ Mochammad Rizaldy Insan Baihaqqy, Buku Bank Dan Lembaga Keuangan, (Purwokerto: CV. Amerta Media, 2022), 115-116.

⁴⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta Pusat: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 61.

a. Suku bunga dianggap riba

Pandangan yang menganggap bahwa suku bunga sama halnya dengan riba, sehingga hukumnya haram baik sedikit ataupun banyak. Pandangan ini berpendapat bunga bank masuk ke dalam jenis *riba al-nasiah* yang melihat riba dari dampak yang dimunculkan sebagaimana dalam Q.S Al-Baqarah ayat 275-278. Sebagian besar ulama dari generasi terdahulu maupun kontemporer, termasuk para imam mujtahid dari kalangan Sunni dan Syi'ah, serta kelompok neorevivalis seperti Abu A'la Maududi, sependapat dengan pandangan ini.⁴⁸

b. Suku bunga bukanlah riba

Pandangan yang beranggapan bahwa bunga bank bukan bagian dari riba, sehingga pemberian bunga dalam aktivitas perbankan tidak dianggap melanggar hukum islam. Namun ulama modern seperti Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha memberi pengecualian, dimana suku bunga dapat dikatakan riba apabila sifatnya berlipat ganda. Dasar pertimbangannya:

- 1) Bunga bank tidak memiliki sifat eksploitatif, namun berperan sebagai instrumen yang mendorong pertumbuhan ekonomi.
- 2) Prinsip menabung di bank didasarkan pada konsep mudharabah, meskipun tidak sepenuhnya identik dengan yang dijelaskan dalam fikih.

⁴⁸ Sumanto Al Qurtuby, *Islam Dan Sistem Perbankan Di Timur Tengah Dan Indonesia* (Semarang: Elsa Press, 2020), 103.

3) Perbankan dianggap dapat berkontribusi pada kemajuan di berbagai bidang selain ekonomi.⁴⁹

c. Suku bunga dianggap perkara yang tidak jelas

Pandangan ini berusaha mengambil posisi tengah dengan penuh kehati-hatian, dimana riba tetap dianggap haram, sementara bunga bank dikategorikan sebagai perkara *mutasyabihat*, yaitu sesuatu yang hukumnya masih belum sepenuhnya jelas. Pandangan ini dikemukakan oleh organisasi seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan lainnya, yang menyatakan bahwa:

- 1) Islam mengharamkan adanya riba yang berwujud dalam praktik pembungaan yang disertai dengan unsur penindasan dan penyalahgunaan kesempatan. Sementara itu, sistem yang berjalan saat ini dianggap tidak menimbulkan perasaan ketidakadilan atau kekecewaan di kalangan pihak-pihak yang terlibat.
- 2) Pada perekonomian modern saat ini, bank negara dipandang sebagai institusi yang membawa berbagai banyaj keuntungan dalam serta memiliki standar yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, bunga yang diterapkan dalam sistem kreditnya sangat rendah, sehingga tidak menimbulkan ketidakpuasan bagi pihak mana pun.⁵⁰

⁴⁹ Ibid, 104-105.

⁵⁰ Muslimin Kara and Rahmawati Muin, *Ekonomi Syariah Dan Lembaga Keuangan Syariah (Buku Bahan Ujian Komprehensif)*, (Gowa: Pusaka Almaida, 2020), 56-57.

C. Nilai Tukar (*Kurs*)

1. Definisi Nilai Tukar atau *Kurs*

Nilai tukar atau istilah lainnya nilai kurs ialah harga pasar mata uang asing (*foreign currency*) dalam satuan mata uang domestik, atau harga mata uang domestik dalam mata uang asing (*resiprokal*).⁵¹ Nilai tukar adalah suatu perjanjian yang menetapkan perbandingan nilai mata uang antara dua negara atau wilayah, baik untuk transaksi saat ini maupun di masa mendatang.⁵² Nilai tukar pada hakikatnya tercermin berdasarkan keseimbangan yang terjadi antara permintaan dan penawaran terhadap mata uang lokal dan mata uang asing

Secara umum, nilai tukar dapat didefinisikan dari dua perspektif, yaitu aspek nominal dan aspek riil. Secara aspek nominal nilai tukar didefinisikan sebagai perubahan yang mencerminkan perbedaan harga antara dua mata uang yang berlainan. Sedangkan dalam aspek riil nilai tukar tidak hanya bergantung pada aspek nominal, namun juga memperhitungkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kemampuan daya saing suatu negara di pasar internasional. Seperti faktor tingkat inflasi domestik dan internasional, serta risiko negara. Oleh karena itu, dalam beberapa kasus, nilai tukar secara nominal dapat mengalami depresiasi, sementara secara riil justru mengalami apresiasi.⁵³

⁵¹ Vinna Sri Yuniarti, *Ekonomi Makro Syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2016), 143.

⁵² Risdiana Himmati Citra Mulya Sari, *Ekonomi Moneter: Teori Dan Soal* (Tulungagung: Akademia Pustaka, 2021), 76.

⁵³ Eko Sudarmanto et al., *Ekonomi Moneter Islam* (Padang: PT Global Eksekutif Teknologi, 2022), 185.

Nilai tukar menggambarkan pada seberapa banyak uang domestik yang harus dikeluarkan untuk memperoleh satu unit mata uang asing. Nilai tukar adalah harga mata uang suatu negara yang dibandingkan dengan mata uang negara lain, seperti rupiah terhadap dolar.⁵⁴ Dengan kata lain, nilai tukar mengindikasikan dibutuhkan jumlah rupiah berapa banyak untuk memperoleh satu dolar. Meningkatnya nilai mata uang suatu negara atau bisa dikatakan sebagai *apresiasi*, hal tersebut dapat menyebabkan barang yang diekspor oleh negara tersebut maka akan mengalami lonjakan harga di pasar internasional atau negara lain. Sementara itu barang-barang yang impor dari luar negeri akan menjadi lebih terjangkau di negara tersebut, dengan syarat harga domestik di kedua negara tetap stabil. Di sisi lain, penurunannya nilai mata uang suatu negara atau kata lainnya *depresiasi*, maka barang negara tersebut yang diekspor ke pasar internasional atau negara lain akan menjadi lebih terjangkau. Sementara, barang yang diimpor dari luar negeri di negara tersebut akan mengalami kenaikan harga.⁵⁵

2. Macam-Macam Sistem dalam Nilai Tukar

Perubahan kebijakan moneter suatu negara secara signifikan memiliki pengaruh besar terhadap sistem nilai tukar. Sehingga bentuk sistem nilai tukar yang berlaku di setiap negara berbeda-beda. Secara umum, terdapat dua jenis utama sistem nilai tukar, yaitu sistem nilai tukar tetap dan

⁵⁴ Riana Anggraeny Ridwan et al., *Ekonomi Moneter* (Serang: SADA Kurnia Pustaka, 2024), 204.

⁵⁵ Muhammad Imam Hasnawi, et.al, "Analisis Pengaruh Kurs Rupiah Dan Tingkat Inflasi Terhadap Indeks Harga Saham Gabungan: Literature Review Manajemen Keuangan", *COSTING: Journal of Economic, Bussines and Accounting*, Vol. 7, No.1, (2023), 2490.

sistem nilai tukar mengambang. Namun, dalam praktiknya, terdapat enam bentuk sistem nilai tukar yang lebih rinci, yaitu sebagai berikut:

a. Sistem nilai tukar tetap (*fixed exchange rate*)

Bentuk sistem nilai tukar yang menjaga stabilitas nilai mata uang negara tersebut terhadap mata uang asing pada level atau tingkatan tertentu. Apabila nilai tukar mengalami fluktuasi yang sangat drastis, pemerintah akan campur tangan untuk menstabilkan kondisi nilai tukar tersebut. Penyelesaian masalah tersebut membutuhkan cadangan devisa yang cukup besar. Defisit neraca perdagangan yang terjadi sering kali menyebabkan tekanan pada nilai tukar valuta asing, yang kemudian hal tersebut memicu kebijakan devaluasi.

b. Sistem nilai mengambang bebas (*free floating exchange rate*)

Sistem nilai tukar yang memungkinkan nilai tukar mata uang mengikuti pergerakan secara bebas yang ditentukan berdasarkan mekanisme pasar. Sistem ini merupakan kebalikan dari sistem nilai tukar tetap. Sistem ini memungkinkan otoritas moneter tidak perlu campur tangan langsung sehingga cadangan devisa yang besar tidak diperlukan.. Sistem inilah yang diterapkan di Indonesia saat ini.

c. Sistem *wider band*

Sistem nilai tukar yang memungkinkan fluktuasi mata uang dalam kisaran yang telah ditetapkan, antara batas tertinggi dan terendah. Jika tekanan ekonomi mendorong nilai tukar bergerak di luar rentang yang telah ditetapkan, bank sentral akan melakukan intervensi pasar untuk

menstabilkannya dengan cara jual beli mata uang guna menjaga stabilitas nilai mata uang.

d. Sistem mengambang terkendali (*managed float*)

Sistem nilai tukar yang dibiarkan bergerak secara bebas tanpa adanya batasan atau tingkat tertentu oleh otoritas moneter. Walaupun bersifat fleksibel, otoritas moneter tetap turut ikut campur tangan sesekali dengan mempertimbangkan faktor-faktor atau kondisi tertentu seperti menipisnya cadangan devisa. Campur tangan tersebut dapat dijalankan sebagai salah satu langkah untuk memperkuat nilai mata uang dengan mempercepat peningkatan ekspor.

e. Sistem *crawling peg*

Sistem nilai tukar yang menghubungkan nilai tukar domestik dengan sejumlah mata uang asing sebagai acuaannya serta melakukan penyesuaian nilai tukar secara berkala dengan kenaikan atau penurunan dalam skala kecil pada kurun waktu tertentu.

f. Sistem *adjustable peg*

Sistem nilai tukar yang memungkinkan otoritas moneter bertanggung jawab dalam mempertahankan kestabilan nilai tukar, sekaligus melakukan penyesuaian bila diperlukan saat terjadi perubahan kebijakan ekonominilai tukar dimana dalam sistem ini, otoritas moneter tidak hanya berkomitmen untuk mempertahankan nilai tukar, tetapi juga

memiliki wewenang untuk mengubahnya jika terjadi perubahan dalam kebijakan ekonomi.⁵⁶

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Nilai Tukar

Secara umum, keseimbangan antara penawaran dan permintaan suatu mata uang dapat menentukan pergerakan nilai tukar mata uang tersebut. Berdasarkan segi permintaan, ketika permintaan terhadap valuta asing meningkat dibandingkan mata uang domestik, hal tersebut dapat melemahkan nilai mata uang domestik. Sebaliknya, jika permintaan terhadap valuta asing menurun, nilai mata uang domestik akan menguat. Sedangkan dalam segi penawaran jika penawaran valuta asing meningkat dibandingkan mata uang domestik, nilai tukar mata uang domestik akan menguat. Sebaliknya, jika penawaran valuta asing menurun, nilai tukar mata uang domestik akan melemah.⁵⁷ Selain dari faktor permintaan dan penawaran terdapat berbagai faktor lain yang dapat memengaruhi nilai tukar suatu mata uang, yaitu sebagai berikut:

a. Tingkat pendapatan *relative*

Salah satu faktor yang turut menentukan permintaan dan penawaran di pasar valuta asing yang tak lain adalah pertumbuhan ekonomi riil dengan harga-harga internasional.

⁵⁶ Vinna Sri Yuniarti, *Ekonomi Makro Syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2016), 144-146.

⁵⁷ Ibid, 147.

b. Suku bunga *relative*

Peningkatan suku bunga dapat meningkatkan daya tarik sektor ekonomi domestik bagi para investor, baik investor lokal maupun internasional. Hal ini menjadikan nilai investasi di negara domestik mengalami peningkatan. Peningkatan investasi inilah yang cenderung menyebabkan kenaikan nilai mata uang, bergantung dengan tingkat perbedaan suku bunga antara pasar dalam dan luar negeri. Oleh karena itu, perlu dibandingkan apakah biaya investasi lebih rendah di dalam atau di luar negeri.

c. Regulasi pemerintah

Pemerintah mempunyai peran strategis dalam menjaga keseimbangan nilai tukar melalui kebijakan yang diterapkannya. Salah satunya adalah upaya untuk mengatasi hambatan dalam nilai tukar valuta asing serta perdagangan luar negeri. Selain itu, pemerintah juga dapat turut campur dalam menjaga stabilitas nilai tukar dengan melalui aktivitas jual beli mata uang atau dikenal dengan intervensi.

d. Ekspetasi

Faktor keempat yang turut berperan terhadap pergerakan nilai tukar valuta asing adalah ekspektasi terhadap proyeksi nilai tukar di masa mendatang. Seperti halnya pasar keuangan lainnya, pasar valuta asing sangat responsif terhadap berbagai berita yang berpotensi mempengaruhi kondisi ekonomi ke depan. Misalnya, kabar tentang kemungkinan

lonjakan inflasi di AS dapat mendorong para pedagang valas untuk menjual dolar.⁵⁸

4. Nilai Tukar dalam Perspektif Agama Islam

Nilai tukar dalam agama Islam dipandang sebagai pertukaran nilai antara dua mata uang yang berbeda dalam nominal yang sama serta secara tunai tanpa ada penangguhan dalam penyerahan sebagian atau seluruh objek transaksi. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi yang artinya:

“Dari Ubadah bin Shamir, Rosulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syair dengan syair, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam (tempat harus sama) dan sejenisnya dalam bentuk tunai dari tangan ke tangan, jika spesies berbedesa jual sesukamu jika dilakukan secara tunai dari tangan ke tangan” (H.R Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa’I, dan Ibn-Majah)

Berdasarkan hadis tersebut bahwa dalam pertukaran mata uang yang sejenis harus dilakukan dengan nilai, takaran, waktu, dan tempat yang sama. Sedangkan untuk pertukaran dua jenis mata uang asing prinsip yang sama tetap berlaku, yaitu harus dilakukan secara tunai dengan jumlah yang setara. Hadis tersebut juga mengandung pemahaman bahwa jual beli dengan alat tukar yang berbeda diperbolehkan dalam Islam. Namun, syaratnya adalah jumlah nilai yang dipertukarkan harus sama dan sesuai dengan nilai tukar terkini pada waktu terjadinya transaksi.⁵⁹

Sistem nilai tukar menurut pandangan agama Islam cenderung mengarah pada model sistem *managed floating*, dimana pemerintah

⁵⁸ Risdiana Himmati Citra Mulya Sari, *Ekonomi Moneter: Teori Dan Soal* (Tulungagung: Akademia Pustaka, 2021), 77-78.

⁵⁹ Solikin M. Juhro, Ferry Syarifuddin, and Ali Sakti, *Ekonomi Moneter Islam Suatu Pengantar* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020), 237.

menetapkan kebijakan nilai tukar tetapi tidak ikut campur dalam keseimbangan pasar, kecuali jika dalam kondisi yang dapat menimbulkan ketidakseimbangan nilai tukar. Dalam pandangan Islam fluktuasi nilai tukar dapat berlangsung dalam skala dalam negeri maupun luar negeri. Meskipun demikian, terdapat sejumlah faktor yang menjadi pemicu terjadinya perubahan tersebut.

a. Faktor yang mempengaruhi perubahan nilai tukar dalam negeri

Pada faktor ini mencakup dua faktor yang berperan dalam perubahan nilai tukar dalam negeri, yakni faktor *natural exchange rate fluctuation* dan *human error exchange rate fluctuation*.

- 1) *Natural exchange rate fluctuation*, faktor perubahan nilai tukar yang dipengaruhi oleh perubahan dalam penawaran agregat dan permintaan agregat.
- 2) *Human error exchange rate fluctuation*, faktor perubahan nilai tukar yang dipengaruhi oleh tindakan manusia seperti praktik korupsi dan lemahnya tata kelola administrasi.

b. Faktor yang mempengaruhi perubahan nilai tukar di luar negeri

Pada faktor ini, juga terdapat dua faktor yang mempengaruhi perubahan nilai tukar di luar negeri, yakni *non engineered/non manipulated changes* dan *engineered/manipulated changes*.

- 1) *Non engineered/non manipulated changes*, merupakan perubahan nilai tukar yang terjadi secara alami tanpa adanya manipulasi dari pihak tertentu yang bertujuan untuk merugikan.

2) *Engineered/manipulated changes*, merupakan terjadinya perubahan nilai tukar yang disebabkan oleh rekayasa dari pihak-pihak tertentu dengan maksud merugikan pihak lainnya.⁶⁰

Terdapat empat jenis transaksi pertukaran mata uang dalam pasar mata uang, yaitu transaksi *spot*, *forward*, *future*, dan *swap*. Namun dari keempat jenis tersebut hanya transaksi *spot* yang dibenarkan dalam Islam. Transaksi *spot* atau *kurs spot* merupakan tingkat pertukaran atau harga mata uang antara mata uang asing dan mata uang domestik pada saat pelaksanaan transaksi. Dalam transaksi *spot* penyerahan mata uang dilakukan secara langsung, meskipun dalam praktiknya penyelesaian transaksi *spot* biasanya dilakukan dalam dua hingga tiga hari.⁶¹

Selain itu, terdapat prinsip-prinsip tertentu yang harus dipatuhi dalam transaksi nilai tukar agar sesuai dengan ketentuan syariah. Prinsip-prinsip tersebut meliputi:

- a. Prinsip utama dalam ekonomi Islam harus selalu diperhatikan, yaitu menghindari unsur-unsur yang dilarang seperti riba, gharar, dan maysir.
- b. Jual beli utang termasuk obligasi, tidak diperbolehkan dalam Islam.

Praktik ini dapat memicu munculnya pasar derivatif, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

⁶⁰ Vinna Sri Yuniarti, *Ekonomi Makro Syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2016), 149-151.

⁶¹ Eko Sudarmanto et al., *Ekonomi Moneter Islam* (Padang: PT Global Eksekutif Teknologi, 2022), 186-188.

- c. Menunda penyelesaian transaksi dalam pertukaran mata uang tidak diperbolehkan dalam Islam.⁶²

D. Pendapatan Bank Syariah

Pendapatan atau *income* merupakan kenaikan jumlah aset atau berkurangnya kewajiban yang diperoleh dari penyerahan barang, jasa, atau aktivitas usaha lainnya dalam suatu periode tertentu.⁶³ Pendapatan adalah aliran masuk aset atau penurunan kewajiban yang timbul dari penyerahan barang atau jasa kepada pelanggan, sehingga meningkatkan modal perusahaan.⁶⁴ Dengan kata lain, pendapatan mencakup setiap peningkatan aset atau pengurangan kewajiban (atau kombinasi keduanya) yang dihasilkan dari operasi utama perusahaan, seperti penjualan produk. Pendapatan dalam perbankan syariah merupakan bentuk hasil yang diperoleh dari berbagai aktivitas keuangan yang berlandaskan hukum syariah, seperti mekanisme pembiayaan melalui bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*), pendapatan margin dari akad jual beli (*murabahah*, *istishna*, dan *salam*), serta pendapatan dari jasa perbankan seperti *fee-based income* dan administrasi.

Pendapatan yang diterima oleh bank syariah dapat dibedakan berdasarkan sumber kegiatan usahanya dan karakteristik perolehannya.

⁶² Solikin M. Juhro, Ferry Syarifuddin, and Ali Sakti, *Ekonomi Moneter Islam Suatu Pengantar* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020), 237-238.

⁶³ Muh. Taslim Dangnga and M. Ikhwan Maulana Haeruddin, *Kinerja Keuangan Perbankan Upaya Untuk Menciptakan Sistem Perbankan Yang Sehat* (Jakarta: CV. Nur Lina, 2018), 66.

⁶⁴ Nurianti Rahmadani, Annio Indah Lestari Nasution, and Nurwani, "Pengaruh Pendapatan, Penyaluran Dana, Dan Fee Based Income Terhadap Profitabilitas BSI Di Indonesia," *Edunomika*, Vol. 8, No. 1 (2023): 4.

Pendapatan bank syariah berdasarkan sumber kegiatan usahanya dibedakan menjadi 2 macam, yaitu:⁶⁵

1. Pendapatan Usaha Bank

Merupakan bentuk pendapatan yang diperoleh secara langsung dari aktivitas operasional bank syariah. Pendapatan jenis ini meliputi:

- a. Provisi dan komisi, merupakan pendapatan yang diperoleh bank melalui berbagai aktivitas, termasuk penyediaan kredit, layanan tranfer, transaksi efek, dan kegiatan aktivitas lainnya.
- b. Hasil bunga, merupakan pendapatan yang diperoleh dari pinjaman yang disalurkan serta kegiatan penanaman modal oleh bank, mencangkup giro, deposito berjangka, obligasi, dan surat utang lainnya.
- c. Pendapatan dari transaksi devisa, merupakan pendapatan yang didapat bank melalui berbagai aktivitas terkait valuta asing, seperti perbedaan *kurs* saat pembelian dan penjualan, selisih *kurs* akibat konversi, serta pendapatan berupa provisi, komisi, serta bunga yang bersumber dari bank asing.
- d. Pendapatan lainnya, merupakan hasil dari aktivitas sampingan bank yang tidak termasuk dalam tiga aktivitas utama bank, seperti dividen yang diterima dari kepemilikan berbagai saham.

⁶⁵ Sumartik and Misti Hariasih, *Buku Ajar Manajemen Perbankan* (Sidoarjo: UMSIDA Press, 2018), 108-109.

2. Pendapatan diluar Usaha Bank

Merupakan eluruh pendapatan yang telah diterima dan tidak berkaitan langsung dengan kegiatan utama bank, seperti pendapatan dari sewa ruang kantor dan kendaraan kepada pihak lain, serta keuntungan dari penjualan aset tetap dan inventaris.

Sedangkan pendapatan bank syariah berdasarkan karakteristik perolehannya dibagi menjadi empat jenis, yaitu pendapatan bunga, *fee based income*, deviden, dan pendapatan lainnya.⁶⁶

1. Pendapatan Bunga

Pendapatan bunga merupakan keuntungan yang diraih bank dari aktivitas peminjaman dana kepada nasabah. Perbankan syariah tidak mengenal bunga seperti pada bank konvensional, namun lebih menekankan istilah pembiayaan sebagai penggantinya. Pendapatan dalam perbankan syariah bergantung pada jumlah pembiayaan yang disalurkan dan margin bagi hasil yang disepakati. Sehingga dalam perbankan syariah, pendapatan yang diterima berdasarkan akad pembiayaan yang digunakan.

2. *Fee Based Income*

Fee based income mengacu terhadap pendapatan yang diperoleh bank diluar kegiatan operasional yang berasal dari pungutan biaya atas berbagai layanan yang ditawarkannya. Pendapatan *fee based income* yang diperoleh bank berasal dari transaksi tertentu berupa provisi, biaya, atau

⁶⁶ Andrianto dan Muhammad Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah Implementasi Teori dan Praktek*, (Surabaya: CV. Penerbit Qiara Media, 2019), 384-386.

komisi, namun tidak mencakup pendapatan yang bersifat rutin tiap bulanan.⁶⁷ Salah satu contoh paling sederhana dari pendapatan berbasis biaya adalah pendapatan yang diperoleh bank dari biaya administrasi bulanan untuk rekening tabungan dan kartu debit, serta biaya tahunan untuk kartu pembiayaan. Selain contoh tersebut, bank syariah juga mendapatkan pendapatan dalam jenis ini dari berbagai produk layanan jasa yang ditawarkannya.

3. Dividen

Dividen merupakan pendapatan yang diperoleh bank melalui pembagian laba perusahaan yang sahamnya dimiliki sebagian oleh bank, meskipun laba tersebut tidak tercermin dalam laporan keuangan yang terkonsolidasi.

4. Pendapatan Lainnya

Pendapatan lain adalah pendapatan yang diperoleh bank dari sumber yang tidak termasuk dalam kategori-kategori yang telah dijelaskan sebelumnya. Salah satu contoh pendapatan lain mencakup pendapatan yang dihasilkan dari per aset tetap, pendapatan sewa properti, atau hasil pelunasan agunan nasabah yang telah diambil alih oleh bank.

⁶⁷ Alfiyani Barokah, Annio Indah Lestari Nasution, and Nurul Jannah, "Pengaruh Fee Based Income, Spread Bagi Hasil, Dan Finansial To Deposit Ratio Terhadap Profitabilitas," *Edunomika*, Vol. 8, No. 1 (2023): 4.

E. Produk Pembiayaan dalam Perbankan Syariah

1. Definisi Produk Pembiayaan

Istilah pembiayaan diambil dari kata dasar “*biaya*” yang mengandung makna pengeluaran dana untuk memenuhi suatu kebutuhan. Secara luas, pembiayaan diartikan sebagai *financing* atau pembelanjaan, yakni pengeluaran dana yang ditujukan sebagai bentuk dukungan yang diberikan terhadap investasi yang direncanakan, baik secara independen atau melibatkan pihak luar.⁶⁸ Dalam UU No. 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) menyatakan “*Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujarah, tanpa imbalan, atau bagi hasil, yang meliputi transaksi bagi hasil, transaksi sewa-menyewa, transaksi jual beli, transaksi pinjam meminjam, dan transaksi sewa menyewa jasa sesuai dengan Prinsip Syariah*”.⁶⁹

Pembiayaan bank syariah merujuk terhadap suatu bentuk pendistribusian dana dari bank syariah sebagai pihak pertama kepada nasabah sebagai pihak kedua sebagai upaya dukungan rencana investasi, baik yang

⁶⁸ Muhammad Lathief Ilhamy Nasution, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), 1.

⁶⁹ Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan,” *Ri.Go.Id*, accessed May 25, 2025, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/240203/uu-no-4-tahun-2023>.

dilakukan oleh institusi maupun individu, yang dalam istilah perbankan disebut sebagai aktiva produktif.⁷⁰

Menurut UU Perbankan Syariah No 21 tahun 2008 pasal 1 ayat 25 menyebutkan *“Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang disamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah, transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah dan sewa beli atau ijarah muntahiyah bit tamlik, transaksi jual beli dalam bentuk utang piutang Murabahah, Salam dan Istisna, transaksi pinjam meminjam dalam bentuk qard, dan transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk Ijarah”*.⁷¹

Dari definisi tersebut pembiayaan dalam perbankan syariah, berbeda dengan pembiayaan yang ada di perbankan konvensional. Dalam perbankan konvensional, pembiayaan lebih dikenal dengan istilah kredit, yang didalamnya berbasis bunga, dimana setiap pembayaran kredit mencakup tambahan biaya sesuai dengan persentase bunga yang ditetapkan. Sementara itu, dalam pembiayaan bank syariah imbal hasil yang diberikan tidak berupa bunga, melainkan berbasis kesepakatan yang disetujui oleh kedua belah pihak yang tertuang dalam akad-akad syariah, seperti menerapkan sistem bagi hasil, jual beli, dan sewa.

⁷⁰ Nurul Ikhsanti et al., *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah* (Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, 2023), 55.

⁷¹ Republik Indonesia, “Undang-Undang Perbankan Syariah,” *Ojk.Go.Id*, last modified 2025, accessed March 1, 2025, <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/regulasi/undang-undang/Pages/undang-undang-nomor-21-tahun-2008-tentang-perbankan-syariah-2.aspx>.

2. Tujuan dan Fungsi Pembiayaan

Dalam konteks syariah pembiayaan yang ada di perbankan syariah memiliki tujuan untuk memperluas peluang pekerjaan dan mendorong kemakmuran ekonomi dengan tetap berpegang pada kaidah-kaidah Islam. Namun secara lebih luas pembiayaan memiliki beberapa tujuan, yaitu:

- a. Menghasilkan keuntungan dengan mengupayakan nilai tambah guna mencapai target laba yang sesuai ekspektasi.
- b. Memberikan kontribusi positif terhadap upaya pemerintah dalam mempercepat pembangunan di berbagai sektor, khususnya pada sektor usaha yang produktif.
- c. Mendukung perkembangan usaha nasabah, dimana pemberian pembiayaan diharapkan dapat mendorong perkembangan usaha dan penghasilan masyarakat demi tercapainya kesejahteraan secara menyeluruh.⁷²

Selain memiliki tujuan sebagaimana telah disebutkan di atas, pembiayaan yang ada di perbankan syariah juga mempunyai fungsi-fungsi tersendiri, berikut adalah fungsi dari pembiayaan bank syariah:

- a. Meningkatkan efektivitas penggunaan uang. Bank syariah berperan sebagai lembaga intermediasi yang mengumpulkan dana dari pihak yang memiliki kelebihan dan menyalurkannya kepada pihak yang membutuhkan. Melalui proses ini, dana yang sebelumnya tidak terpakai

⁷² Nurnasrina and P Adiyes Putra, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Pekanbaru: Cahaya Firdaus, 2018), 17-18.

atau menganggur dapat dimanfaatkan secara lebih optimal, sehingga memberikan nilai tambah dalam perekonomian.

- b. Meningkatkan efektivitas penggunaan barang atau jasa. Dengan adanya pembiayaan, distribusi barang dari produsen ke konsumen dapat berjalan lebih lancar, sehingga mendorong kelancaran aktivitas ekonomi.
- c. Pembiayaan membantu meningkatkan peredaran uang, sehingga mendorong semangat dan aktivitas usaha yang lebih dinamis.
- d. Pembiayaan juga berperan sebagai penstabil ekonomi, membantu menjaga keseimbangan dalam aktivitas keuangan dan dunia usaha.
- e. Pembiayaan berperan dalam menciptakan alat pembayaran baru, sehingga memperlancar transaksi dan aktivitas ekonomi.⁷³

3. Jenis-Jenis Pembiayaan pada Perbankan Syariah

Pembiayaan yang tersedia di perbankan syariah pada dasarnya berlandaskan atas akad atau perjanjian antara kedua belah pihak yaitu bank dan nasabah. Akad pembiayaan merupakan kontrak atau perjanjian yang menjadi dasar acuan dalam proses menyalurkan dana pembiayaan antara pihak bank dengan nasabah. Dalam perbankan syariah, pembiayaan pada prinsip ini didasarkan atas empat macam akad, yakni akad jual beli, akad kerjasama, akas sewa menyewa, dan akad pinjam meminjam. Keuntungan perbankan yang diperoleh bank syariah dalam akad ini yakni berupa marjin.

⁷³ Ahmadio, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Jember: IAIN Jember Press, 2021), 6-8.

a. Pembiayaan berbasis jual beli

Pembiayaan jenis ini merupakan kontrak yang dibuat antara bank dan nasabah yang didasarkan pada prinsip transaksi jual beli. Pada prinsip ini, pembiayaan yang diterapkan pada perbankan syariah meliputi pembiayaan dengan skema *murabahah*, *istishna*, dan *salam*.⁷⁴

1) Pembiayaan *murabahah*

Kata *murabahah* secara bahasa dapat diartikan sebagai saling memperoleh keuntungan. Sedangkan secara istilah *murabahah* berarti transaksi jual beli barang dengan harga pokok ditambah keuntungan yang telah disepakati. Dalam konteks perbankan syariah, *murabahah* adalah akad jual beli antara bank sebagai penyedia barang atau penjual dan nasabah sebagai pemesan atau pembeli, dimana bank memperoleh keuntungan dari transaksi jual beli yang telah disepakati.⁷⁵

Pelaksanaan akad *murabahah* yang ada di perbankan syariah harus terdapat rukun-rukun yang harus ada di dalamnya, supaya akad *murabahah* yang dijalankan dapat dikatakan sah. Rukun-rukun tersebut meliputi:

- a) Pelaku akad (penjual/bank dan pembeli/nasabah). Pihak penjual haruslah orang yang memproduksi atau menjual produk yang dijual, sedangkan pihak pembeli haruslah orang yang cakap hukum dan *baligh*.

⁷⁴ Nurnasrina and P Adiyes Putra, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Pekanbaru: Cahaya Firdaus, 2018), 21.

⁷⁵ Ahmadiono, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Jember: IAIN Jember Press, 2021), 94-95.

- b) Objek akad (barang yang diperjualbelikan). Barang yang diperjualbelikan haruslah yang jelas dan benar baik dari segi jenis, kuantitas, kualitas, halal, manfaat, dan harganya untuk menghindari perkara yang dapat membatalkan atau merusak akad murabahah.
- c) *Shigat akad* (ijab dan qabul). Terdapat deklarasi dari kedua belah pihak yang menyatakan kesepakatan dan kerelaan dalam proses serah terima.⁷⁶

2) Pembiayaan *salam*

Bai' As-Salam adalah kontrak pemesanan barang dengan spesifikasi dan karakteristik yang ditentukan secara jelas, dimana pemesan menyerahkan pembayaran penuh di awal, sementara tanggung jawab penyedia adalah memenuhi pesanan tersebut. Definisi *bai' as-salam* dalam konteks perbankan diartikan sebagai Pembelian yang dilakukan bank dari nasabah dengan pembayaran di muka dan waktu penyerahan yang telah disepakati bersama.⁷⁷ Berdasarkan definisi tersebut, *salam* adalah kontrak jual beli dimana barang diserahkan pada waktu yang telah ditentukan di masa depan, dan harga dalam akad *salam* harus dibayarkan secara tunai dan tidak boleh dalam bentuk utang sehingga harus dibayar di awal oleh pemesan.

Pembiayaan akad *salam* terdiri atas dua macam bentuk yakni akad *salam* dan akad *salam* paralel. *Salam* merupakan akad jual beli

⁷⁶ Ikit, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2018), 126-127.

⁷⁷ Ahmadiono, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Jember: IAIN Jember Press, 2021), 95.

atas suatu barang pesanan (*muslam fiih*) dengan ketentuan penjual (*muslam ilaihi*) akan mengirimkannya di kemudian hari, sedangkan pembayarannya dilakukan di awal ketika akad disetujui sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Sedangkan salam paralel merupakan akad salam yang dilakukan antara nasabah dan bank syariah, dimana nasabah memesan barang kepada bank syariah, sementara bank syariah memesan barang tersebut kepada pemasok.⁷⁸

3) Pembiayaan *Istishna*

Bai' Istisna' adalah akad jual beli antara pemesan (*mustashni'*) dan produsen (*shani'*), dimana barang yang diperjualbelikan harus diproduksi terlebih dahulu sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan secara jelas.⁷⁹ Menurut Fatwa DSN No. 06/DSN-MUI/IV/2000 *bai' istishna* didefinisikan sebagai akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang atau sesuatu dengan syarat dan kriteria tertentu yang telah disepakati oleh pemesan dan penjual.⁸⁰

Bai' istishna' dan *bai' as-salam* secara praktik pelaksanaannya hampir sama, namun perbedaannya terletak pada pembayaran yang dilakukan. Pada *bai' as-salam* pembayarannya harus di awal dan segera,

⁷⁸ Ikit, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2018), 130.

⁷⁹ Ahmadiono, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Jember: IAIN Jember Press, 2021), 99.

⁸⁰ Mahkamah Agung, "Peraturan Dan Perundang-Undangan Fatwa DSN-MUI Nomor 06 / DSN MUI / IV / 2000 Tahun 2000 Tentang Jual Beli Istishna," *Mahkamahagung.Go.Id*, last modified 2025, accessed May 25, 2025, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11eae904b850ba00b1b5313530313436.html>.

sedangkan pada *bai' istishna'* pembayarannya dapat di awal, tengah, maupun akhir, baik secara sekaligus atau diangsur.

Bai' istishna' juga terdiri dari dua macam, yaitu *istishna* dan *istishna pararel*. *Istishna'* merupakan skema dari akad *istishna* pada umumnya, yakni kontrak jual beli yang dilakukan melalui transaksi pemesanan barang yang dibuat berdasarkan kesepakatan atas syarat dan spesifikasi yang telah ditentukan antara pemesan (*mustashni'*) dan pembuat (*shani'*). Sedangkan *istishna pararel* yaitu skema akad *istishna* dimana pemesan melakukan akad *istishna* dengan pihak lain untuk memenuhi kewajibannya dalam menyediakan aset yang dipesan.⁸¹

b. Pembiayaan berbasis kerjasama atau bagi hasil

Pembiayaan yang berbasis penanaman modal dengan persetujuan bersama antara bank dan nasabah. Dalam akad ini terdapat dua macam bentuk pembiayaan yang diberikan, yaitu pembiayaan berdasarkan skema *mudharabah* dan pembiayaan berdasarkan skema *musyarakah*.

1) Pembiayaan *mudharabah*

Kata *mudharabah* secara bahasa berasal dari *al-dharbu fil ardhi* yang memiliki arti berpergian untuk berdagang. Namun secara istilah *mudharabah* didefinisikan sebagai suatu bentuk kerja sama dalam bidang usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama (*shahibul*

⁸¹ Ikit, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2018), 134.

maal) bertindak sebagai penyedia modal, sementara pihak kedua (*mudharib*) bertindak sebagai pengelola.⁸²

Secara praktik, akad *mudharabah* yang diterapkan di perbankan syariah melibatkan bank sebagai penyedia modal atau dana, sementara nasabah bertindak sebagai pengelola dana tersebut. Seluruh dana dalam akad *mudharabah* disediakan sepenuhnya oleh bank, sehingga nasabah tidak perlu berkontribusi dalam pendanaan. Nasabah hanya berperan sebagai pengelola terhadap usaha yang akan dijalankan. Apabila usaha yang dijalankan menghasilkan keuntungan, maka pembagiannya dilakukan berdasarkan kesepakatan yang telah ditetapkan sejak awal. Sebaliknya, jika terjadi kerugian, maka tanggung jawab atas kerugian tersebut berada pada pemilik dana atau bank, selama tidak disebabkan oleh keteledoran atau kekeliruan pihak pengelola, maka kerugian tidak menjadi tanggung jawabnya.

Akad *Mudharabah* dapat terlaksana secara luas apabila memenuhi beberapa rukun utama, yaitu keberadaan *shahibul maal* sebagai pemberi modal dan *mudharib* sebagai pengelola dana. Selain itu, harus terdapat usaha atau aktivitas yang menjadi objek bagi hasil, serta kesepakatan mengenai nisbah keuntungan yang ditetapkan secara jelas sejak awal perjanjian. Terakhir, akad ini harus disertai dengan

⁸² Ahmadiono, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Jember: IAIN Jember Press, 2021), 82-83.

proses serah terima atau penegaasan kontrak antara pemodal dan pengelola dana. melalui ijab dan qabul.⁸³

Secara spesifik akad *mudharabah* yang ada di perbankan syariah terdapat dua bentuk, yaitu akad *mudharabah muthlaqah* dan akad *mudharabah muqayyadah*.

- a) *Mudharabah muthlaqah*, merupakan akad kerja sama yang memberi pengelola kebebasan sepenuhnya dalam mengelola dana atau modal usahanya, tanpa dibatasi oleh tempat, jenis, atau tujuan usaha. Dalam akad ini, bank syariah selaku pemilik dana memberikan kebebasan kepada nasabah dalam menentukan jenis usaha yang akan dijalankan dengan dana yang diberikan. Namun, usaha tersebut tetap harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- b) *Mudharabah muqayyadah*, merupakan akad kerja sama yang mengharuskan pengelola modal untuk memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh pemilik modal, baik mengenai jenis usaha maupun tujuannya. Dalam akad ini, bank syariah sebagai pemilik dana menetapkan batasan tertentu terkait penggunaan dana oleh nasabah. Dengan kata lain, nasabah hanya dapat mengelola dana tersebut sesuai dengan ketentuan dan jenis usaha yang telah disepakati, serta tetap berlandaskan prinsip-prinsip syariah.⁸⁴

⁸³ Widya Ratna Sari, Dijan Novia Saka, and Agus Subandono, "Service Quality SI Mudha (Simpanan Mudharabah) Perspektif Islamic Economic," *QAWANIN: Journal Of Economic Syariah Law*, Vol 6, No. 2 (2022): 166.

⁸⁴ Fahrurrozi, *Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah* (Banyumas: CV. Pena Persada, 2020), 29-30.

2) Pembiayaan *musyarakah*

Musyarakah merupakan bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih dalam menjalankan suatu usaha, dimana setiap pihak berkontribusi dalam penyediaan dana. Keuntungan yang diperoleh dialokasikan sesuai perjanjian yang telah disetujui, sementara risiko usaha ditanggung bersama berdasarkan proporsi kontribusi masing-masing.⁸⁵

Pembiayaan yang menggunakan akad *musyarakah*, baik bank maupun nasabah berperan sebagai mitra usaha. Keduanya turut serta dalam penyediaan dana/aset yang diperlukan sebagai bentuk upaya mendanai aktivitas bisnis tertentu melalui kerja sama. Dalam skema pembiayaan ini, nasabah berperan sebagai pengelola usaha, sementara bank sebagai mitra usaha memiliki hak untuk berpartisipasi sesuai dengan pembagian tugas dan kewenangan yang telah ditentukan dalam pengelolaan usaha yang dijalankan.

Keuntungan dalam akad *musyarakah* harus ditetapkan secara jelas dan terukur sejak awal. Hal ini bertujuan untuk menghindari potensi perbedaan pendapat atau sengketa saat distribusi keuntungan maupun ketika akad *musyarakah* dihentikan. Setiap mitra dalam akad *musyarakah* berhak menerima bagian keuntungan secara proporsional berdasarkan total keuntungan yang diperoleh. Tidak diperbolehkan menetapkan jumlah keuntungan tertentu bagi salah satu mitra sejak

⁸⁵ Ahmadiono, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Jember: IAIN Jember Press, 2021), 85.

awal, agar tetap sesuai dengan prinsip keadilan dalam pembagian hasil usaha. Jika terjadi kerugian dalam akad musyarakah, maka kerugian tersebut harus ditanggung oleh para mitra secara proporsional sebanding dengan jumlah modal yang mereka investasikan.⁸⁶

c. Pembiayaan berbasis sewa-menyewa

Pembiayaan ini diberikan berdasarkan perjanjian antara bank dan nasabah dalam bentuk sewa-menyewa atau sewa-beli. Pembiayaan ini mencakup pembiayaan *ijarah* dan *ijarah muntahiya bit tamlik*.

1) Pembiayaan *ijarah*

Secara etimologis, *ijarah* berasal dari kata *ajru*, yang bermakna *iwadhu* atau kompensasi sebagai pengganti. Dalam syariat Islam, *ijarah* adalah akad yang bertujuan untuk memperoleh manfaat atas suatu barang atau jasa dengan memberikan kompensasi sebagai balasannya.⁸⁷ *Ijarah* merupakan akad alih hak guna atas barang atau jasa dilakukan melalui pembayaran upah sewa tanpa disertai dengan perpindahan kepemilikan atas barang tersebut.⁸⁸ Dalam pembiayaan ini bank syariah menyediakan fasilitas untuk melakukan sewa-menyewa baik berupa barang maupun jasa kepada nasabah, dimana bank akan memperoleh imbalan atas pemanfaatan objek sewa tersebut.

Secara praktik, pada pembiayaan *ijarah*, ketika bank syariah melakukan akad tersebut, bank wajib menyediakan dana guna

⁸⁶ Ikit, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2018), 118.

⁸⁷ Ibid, 135.

⁸⁸ Hamdan Firmansyah et al., *Teori Dan Praktik Manajemen Bank Syariah Indonesia* (Cirebon: Insania, 2021), 218.

mewujudkan pengadaan barang sewaan sesuai yang dipesan oleh nasabah. Bank wajib memiliki objek sewa, yang berarti bank harus memperoleh atau membeli objek tersebut dari pihak lain. Perpindahan kepemilikan objek sewa kepada bank sebaiknya dilakukan berdasarkan prinsip kesepakatan (*konsensual*).⁸⁹

2) Pembiayaan *ijarah muntahiya bit tamlik* atau IMBT

Ijarah Muntahia Bit-Tamlik (IMBT) adalah akad sewa yang mencakup skema perpindahan kepemilikan barang kepada penyewa di akhir masa sewa. Akad ini menggabungkan unsur sewa dan jual beli, sehingga kepemilikan barang pada akhirnya beralih kepada penyewa setelah jangka waktu yang disepakati.⁹⁰

Pada transaksi pembiayaan berdasarkan akad *ijarah muntahiya bittamlik* (IMBT), bank tidak semata-mata menyediakan dana dalam perjanjian sewa, melainkan juga memberikan janji (*wa'ad*) kepada nasabah. Janji tersebut mencakup opsi pengalihan hak penguasaan atas objek sewa kepada nasabah sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan.⁹¹ Peralihan kepemilikan dalam akad ini dapat dilakukan melalui berbagai mekanisme, seperti hibah, penjualan sebelum akad berakhir, penjualan pada akhir masa *ijarah*, atau penjualan secara bertahap.

⁸⁹ A Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, Edisi Digital. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2017), 215.

⁹⁰ Nurnasrina and P Adiyes Putra, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Pekanbaru: Cahaya Firdaus, 2018), 78.

⁹¹ A Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, Edisi Digital. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2017), 218.

Secara praktik, pelaksanaan *ijarah muntahiya bittamlik* (IMBT) dalam perbankan syariah memiliki kesamaan dengan ijarah biasa, dimana bank menyewakan suatu aset kepada nasabah dengan imbalan tertentu. Namun, perbedaannya terletak pada opsi pengalihan kepemilikan aset kepada nasabah di akhir masa sewa, yang dapat dilakukan melalui hibah, penjualan bertahap, atau mekanisme lainnya sesuai kesepakatan

d. Pembiayaan berbasis pinjam-meminjam

Pembiayaan jenis ini merupakan bentuk pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah melalui mekanisme pinjam-meminjam berdasarkan akad yang disetujui oleh keduanya. Pembiayaan ini disalurkan dalam bentuk akad *qardh*.

Qardh merupakan penyediaan dana atau tagihan dalam akad ini dilakukan antara bank syariah dan peminjam, dimana peminjam berkewajiban melunasi pembayaran dalam satu waktu atau melalui cicilan dalam rentang waktu yang telah disetujui bersama.⁹² Pembiayaan yang menggunakan akad *qardh* menempatkan bank sebagai penyedia dana yang memberikan pinjaman kepada nasabah berdasarkan kesepakatan. Bank tidak diperbolehkan meminta pengembalian dana melebihi jumlah yang telah disepakati dalam akad dengan alasan apa pun. Selain itu, bank juga tidak diperkenankan mengenakan biaya tambahan atas penyaluran

⁹² Lukmanul Hakim, *Manajemen Perbankan Syariah* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021), 42.

pembiayaan ini, kecuali biaya administrasi yang masih dalam batas kewajaran.⁹³

Secara praktik, pembiayaan ini tidak dapat berdiri sendiri, tetapi biasanya dikaitkan dengan akad lain atau berfungsi sebagai pendukung dalam transaksi lainnya. Sebagai contoh, bank syariah terlebih dahulu menyelesaikan kewajiban utang nasabah melalui skema akad *qardh* kepada bank konvensional, kemudian diikuti dengan kesepakatan akad berikutnya antara nasabah dan bank syariah untuk menyusun skema pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah.⁹⁴

F. Produk Layanan Jasa dalam Perbankan Syariah

Selain menjalankan peran sebagai perantara keuangan antara entitas yang memiliki dana berlebih dan entitas yang kekurangan dana, bank syariah juga menyediakan beragam layanan jasa perbankan kepada nasabah, dengan memperoleh imbalan berupa fee/keuntungan. Layanan jasa yang ditawarkan oleh perbankan syariah disusun berdasarkan akad-akad yang sejalan dengan syariat Islam, serta berfungsi sebagai pelengkap bagi kegiatan penghimpunan dana (*funding*) dan pembiayaan (*financing*). Berikut merupakan produk jasa yang ada di perbankan syariah:

1. *Wakalah*

Wakalah memiliki arti sebagai perwakilan, yakni penyerahan dan pemberian kuasa kepada pihak lain untuk mengelola atau mewakili suatu

⁹³ A Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, Edisi Digital. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2017), 222.

⁹⁴ Nurnasrina and P Adiyes Putra, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Pekanbaru: Cahaya Firdaus, 2018), 22.

urusan. Akad *wakalah* merupakan perjanjian dimana pihak *muwakkil* menyerahkan dan memberikan wewenang kepada pihak *wakil* untuk menjalankan tugas-tugas yang diperbolehkan untuk diwakilkan.⁹⁵ Dalam konteks perbankan, *wakalah* merupakan akad dimana lembaga atau individu yang memberikan mandat menyerahkan wewenang kepada pihak lain (dalam hal ini bank) untuk mewakilinya dalam melaksanakan urusan tertentu, dengan batasan kewenangan dan jangka waktu yang telah ditetapkan.⁹⁶ Akad *wakalah* dalam lembaga keuangan syariah terdapat 3 macam:

- a. *Al-Wakalah Mutlaqah*, merupakan akad *wakalah* yang menunjukkan perwakilan secara menyeluruh, tanpa adanya batasan waktu dan mencakup semua urusan, dikenal dalam hukum positif sebagai "kuasa luas". Istilah ini biasanya merujuk pada pemberian wewenang yang memungkinkan wakil untuk mengurus seluruh keperluan pemberi kuasa, terutama yang berkaitan dengan pengurusan administratif.
- b. *Al-Wakalah Muqayyadah*, merupakan akad *wakalah* yang menunjukkan wakil untuk bertindak atas nama pihak pemberi kuasa dalam urusan yang telah ditetapkan. Dalam hukum positif, mekanisme ini disebut sebagai kuasa khusus, yang umumnya hanya berlaku untuk satu tindakan hukum tertentu. Kuasa khusus biasanya diberikan untuk perbuatan hukum yang berkaitan dengan kepemilikan suatu barang, penyelesaian sengketa, atau tindakan lain yang eksklusif menjadi wewenang pemilik barang tersebut.

⁹⁵ Hesi Eka Puteri and Baginda Parsaulian, *Dasar-Dasar Operasional Perbankan Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Egaliter, 2023), 171.

⁹⁶ Eka Febrianti et al., *Manajemen Dana Perbankan Syariah* (Padang: Get Press Indonesia, 2024), 16.

c. *Al-Wakalah Amanah*, merupakan akad bentuk perwakilan yang cakupannya lebih luas dibandingkan *al-muqayyadah*, namun tidak sekompleks *al-mutlaqah*. Wakalah jenis ini sering dimanfaatkan sebagai pelengkap transaksi suatu akad dalam perbankan syariah, sekaligus berfungsi sebagai jembatan untuk mengatasi keterbatasan atau hambatan yang muncul selama pelaksanaan akad tersebut.⁹⁷

2. *Kafalah*

Kafalah merupakan jaminan yang disediakan oleh penanggung kepada tertanggung sebagai upaya untuk memastikan kewajiban yang telah ditanggung terpenuhi. Dalam penerapan *kafalah* di lembaga perbankan syariah, konsep ini dimaknai sebagai layanan penjaminan bagi nasabah, dimana bank syariah berperan sebagai penjamin (*kafil*) dan nasabah sebagai pihak yang dijamin (*makfulah*).⁹⁸ Penjaminan di perbankan syariah didasarkan pada akad *Kafalah Bil Ujrah*, yang juga dikenal sebagai *Letter of Credit*, dan berfungsi menyediakan fasilitas jaminan untuk transaksi perdagangan luar negeri yang dilakukan oleh nasabah.

3. *Hawalah*

Secara bahasa *hawalah* ialah pengalihan hutang. *Hawalah* adalah akad yang mengalihkan tanggung jawab pembayaran utang dari debitur kepada pihak lain yang kemudian berkewajiban untuk menyelesaikannya. Dalam praktiknya bank syariah bertindak sebagai *muhal'alaih* (ihak yang

⁹⁷ Hesi Eka Puteri and Baginda Parsaulian, *Dasar-Dasar Operasional Perbankan Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Egaliter, 2023), 175.

⁹⁸ Eka Febrianti et al., *Manajemen Dana Perbankan Syariah* (Padang: Get Press Indonesia, 2024), 17.

menjamin pelunasan utang), nasabah sebagai *muhil* (orang yang berutang), dan pihak ketiga sebagai *muhal* (orang berpiutang). Penerapan hawalah dalam bank syariah terlihat pada berbagai produk, seperti:

- a. Produk *letter of credit*, merupakan produk layanan perbankan yang berkaitan dengan jaminan pembayaran bank dalam transaksi perdagangan internasional, yang dijalankan berdasarkan dokumen-dokumen seperti impor dan ekspor barang. Produk ini melibatkan tiga akad sekaligus, yaitu akad *wakalah*, *hawalah*, dan *dhaman* (kafalah). Dalam produk ini bank menetapkan komitmen untuk menunaikan hak eksportir yang seharusnya dibayarkan oleh importir, dimana bank syariah akan memperoleh upah sebagai kompensasi atas penerbitan *letter of credit*.
- b. Bank garansi, merupakan dokumen yang diterbitkan oleh bank, sesuai permintaan nasabah yang memuat jaminan bahwa bank akan menunaikan semua kewajiban nasabah kepada pihak rekanan
- c. *Take over* pembiayaan, merupakan bentuk proses pemindahan tanggung jawab pembayaran hutang nasabah, baik dari bank konvensional ke bank syariah maupun antar bank syariah.⁹⁹

4. *Rahn*

Rahn merupakan penahanan aset milik peminjam yang berfungsi sebagai jaminan atas pinjaman yang telah diterima. *Rahn* bertujuan memberikan rasa aman kepada pemberi pinjaman dengan menyediakan

⁹⁹ Hesi Eka Puteri and Baginda Parsaulian, *Dasar-Dasar Operasional Perbankan Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Egaliter, 2023), 178-179.

jaminan atas pelunasan pinjaman yang disalurkan oleh lembaga perbankan syariah.¹⁰⁰ Barang yang dijadikan jaminan harus memenuhi kriteria-kriteria tertentu, seperti barang jaminan harus merupakan milik sah nasabah, memiliki nilai ekonomi yang cukup untuk memberikan jaminan bagi bank dalam menagih sebagian atau seluruh piutang, ukuran, jenis, dan nilainya harus ditentukan secara jelas berdasarkan harga pasar yang riil, serta meskipun bank boleh menguasai barang tersebut sebagai jaminan, penggunaannya tidak diperuntukkan bagi kepentingan bank. Akad *rahn* dalam perbankan syariah diimplementasikan dengan dua pendekatan: yang pertama sebagai produk turunan yang berfungsi sebagai jaminan atas pembiayaan, dan yang kedua sebagai produk utama berupa gadai syari'ah.¹⁰¹

5. *Sharf*

Sharf merupakan fasilitas yang diberikan oleh bank syariah kepada nasabah dalam melakukan transaksi pertukaran mata uang asing. Implementasi *sharf* dalam perbankan syariah jual beli valuta asing hanya dilaksanakan secara serentak (*on the spot*) mengacu pada kurs jual atau *kurs* beli yang berlaku pada saat transaksi.¹⁰²

6. *Ijarah*

Ijarah secara bahasa diartikan sebagai sewa-menyewa. Implementasi *ijarah* dalam produk ini di perbankan syariah tidak jauh berbeda dengan

¹⁰⁰ Eka Febrianti et al., *Manajemen Dana Perbankan Syariah* (Padang: Get Press Indonesia, 2024), 17.

¹⁰¹ Hesi Eka Puteri and Baginda Parsaulian, *Dasar-Dasar Operasional Perbankan Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Egaliter, 2023), 189.

¹⁰² Eka Febrianti et al., *Manajemen Dana Perbankan Syariah* (Padang: Get Press Indonesia, 2024), 17.

pelaksanaanya dalam akad ijarah pada produk pembiayaan. Namun pada produk ini lebih mengacu terhadap layanan penyewaan kotak simpanan atau *Safe Deposit Box* (SDB). *Safe Deposit Box* (SDB) adalah fasilitas penyewaan kotak besi yang dirancang khusus untuk menyimpan barang atau dokumen berharga yang diletakkan di ruang aman tahan api milik bank, guna menjamin keamanan penyimpanan sekaligus memberikan rasa aman bagi pemiliknya.¹⁰³

G. Hubungan BI Rate terhadap Pendapatan Bank Syariah

BI Rate merupakan bentuk kebijakan suku bunga yang ditetapkan oleh Bank Indonesia berkaitan dengan kebijakan moneter yang diterapkan secara nasional dan berfungsi sebagai tolakukur dalam menjalankan kegiatan pengendalian moneter dan cerminan arah kebijakan suku bunga yang diambil oleh Bank Indonesia.¹⁰⁴

BI Rate memiliki hubungan yang sangat erat dengan inflasi, karena kebijakan BI Rate diterapkan oleh Bank Indonesia sebagai instrumen moneter yang berfungsi untuk mengendalikan inflasi. BI Rate akan dinaikan apabila inflasi terlalu tinggi, dan akan diturunkan apabila ingin mencapai target perekonomian tertentu.

Perbankan syariah merupakan lembaga keuangan yang tidak menggunakan sistem suku bunga dalam operasionalnya, tetapi menerapkan berbagai akad tertentu untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan. Meskipun demikian, keberadaan BI Rate tetap memiliki dampak terhadap

¹⁰³ Hesi Eka Puteri and Baginda Parsaulian, *Dasar-Dasar Operasional Perbankan Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Egaliter, 2023), 191.

¹⁰⁴ Risdiana Himmati Citra Mulya Sari, *Ekonomi Moneter: Teori Dan Soal* (Tulungagung: Akademia Pustaka, 2021) 69.

pendapatan di perbankan syariah. Terdapat beberapa keterkaitan antara *BI Rate* terhadap pendapatan yang ada di bank syariah.

Menurut teori ekonomi klasik, hubungan antara *BI Rate* dan pendapatan pembiayaan bank syariah menunjukkan bahwa ketika suku bunga suatu negara naik, masyarakat cenderung menempatkan dananya dalam bentuk simpanan daripada menggunakannya untuk konsumsi atau investasi.¹⁰⁵ Berdasarkan teori tersebut, ketika *BI Rate* meningkat, nasabah bank syariah cenderung lebih memilih menyimpan uangnya di bank daripada mengajukan pembiayaan. Hal ini disebabkan oleh ketidakstabilan perekonomian yang membuat mereka lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan keuangan. Kondisi ini tentu membawa pengaruh pada pendapatan yang masuk ke bank syariah, karena menurunnya permintaan pembiayaan akan berpengaruh pada jumlah pendapatan yang diperoleh bank.

Menurut teori ekonomi makro Islam lebih tepatnya Moneter Islam, hubungan antara *BI Rate* dan pendapatan yang diterima oleh bank syariah tidak didasarkan pada perilaku masyarakat dalam menyimpan uangnya akibat kenaikan suku bunga, melainkan pada jumlah dana yang tersedia di bank itu sendiri. Sebab dalam teori ini, *BI Rate* atau suku bunga dianggap sesuatu yang dilarang dalam operasional perbankan syariah. Teori ini menyatakan bahwa, jumlah uang yang tersedia di perbankan syariah lebih dipertimbangkan dibandingkan dampak langsung dari *BI Rate* atau suku bunga.¹⁰⁶

¹⁰⁵ Ibid, 61.

¹⁰⁶ Solikin M Juhro et al., *Kebijakan Moneter Syariah Dalam Keuangan Ganda Teori Dan Praktik*, Edisi Digital (Jakarta Selatan: Tazkia Publishing kerjasama Bank Indonesia, 2019), 110.

Implikasinya, perubahan BI *Rate* atau suku bunga acuan dapat memengaruhi tingkat suku bunga deposito serta penyaluran kredit di perbankan.¹⁰⁷ Instrumen suku bunga dalam sistem keuangan konvensional berpengaruh terhadap *cost of fund* atau biaya dana. *Cost of fund* merupakan imbalan yang diberikan kepada para deposan. Semakin tinggi tingkat suku bunga, semakin besar *cost of fund* yang harus ditanggung.¹⁰⁸ Akibatnya, nasabah perbankan syariah cenderung memindahkan dananya ke bank konvensional, karena dianggap memberikan keuntungan yang lebih besar.¹⁰⁹ Sehingga dana yang tersimpan di perbankan syariah yang awalnya besar akan mengalami penurunan. Hal ini membuat kapasitas bank syariah dalam mendistribusikan pembiayaan kepada nasabah menurun, yang pada akhirnya berdampak pada kinerja perbankan syariah dan menyebabkan penurunan pendapatan yang diperoleh bank syariah.

H. Hubungan Nilai Tukar terhadap Pendapatan Bank Syariah

Nilai tukar merupakan harga jual beli mata uang asing (*foreign currency*) yang dinyatakan mata uang domestik, atau harga mata uang domestik yang dinyatakan dalam mata uang asing (*resiprokal*).¹¹⁰ Dengan kata lain, nilai tukar merupakan harga dari suatu mata uang negara terhadap mata uang negara lain, seperti nilai mata uang rupiah terhadap dollar.

¹⁰⁷ Ibid, 46.

¹⁰⁸ Ferry Syarifuddin and Ali Sakti, *Instrumen Moneter Islam*, Edisi Digital (Depok: Rajawali Press, 2023), 29.

¹⁰⁹ Solikin M Juhro et al., *Kebijakan Moneter Syariah Dalam Keuangan Ganda Teori Dan Praktik*, Edisi Digital (Jakarta Selatan: Tazkia Publishing kerjasama Bank Indonesia, 2019), 123.

¹¹⁰ Vinna Sri Yuniarti, *Ekonomi Makro Syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2016), 143.

Kestabilan nilai tukar yang ada di Indonesia, tentunya tidak terlepas dari langkah-langkah pengendalian ekonomi yang diambil oleh bank sentral. Kondisi tersebut dapat diamati melalui meningkatnya permintaan uang yang dipengaruhi oleh pertumbuhan output agregat. Jika pertumbuhan jumlah uang yang beredar lebih lambat dibandingkan dengan peningkatan permintaannya, maka nilai mata uang negara tersebut akan mengalami *apresiasi* karena kelangkaan uang membuatnya lebih bernilai. Sebaliknya, apabila jumlah uang yang beredar meningkat lebih cepat dibandingkan permintaannya, maka nilai uang akan menurun, menyebabkan *depresiasi* nilai tukar.¹¹¹

Perubahan nilai tukar dapat berdampak terhadap pendapatan yang ada di perbankan syariah dari berbagai sisi. Berdasarkan sisi simpanan masyarakat di perbankan syariah (DPK), ketika nilai tukar mengalami perubahan, simpanan masyarakat dalam perbankan syariah yang berbentuk valuta asing (*valas*) akan langsung terdampak. Jika rupiah melemah, nilai simpanan dalam valas meningkat dalam satuan rupiah, sehingga masyarakat merasa memiliki kekayaan yang lebih besar. Sebaliknya, jika rupiah menguat, nilai simpanan dalam valas berkurang, yang dapat menurunkan persepsi kekayaan mereka.¹¹² Implementasinya, apabila nilai rupiah melemah masyarakat lebih cenderung menyimpan uangnya dalam mata uang asing, sehingga dana masyarakat yang ada di perbankan dalam mata domestik dapat berkurang. Kondisi ini dapat

¹¹¹ Solikin M. Juhro, Ferry Syarifuddin, and Ali Sakti, *Ekonomi Moneter Islam Suatu Pengantar* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020), 241.

¹¹² Ferry Syarifuddin and Ali Sakti, *Instrumen Moneter Islam*, Edisi Digital (Depok: Rajawali Press, 2023), 285-286.

mengurangi kapasitas bank dalam menyalurkan pembiayaan, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap pendapatan yang diperoleh bank syariah.

Berdasarkan sisi kondisi keuangan perusahaan di sektor riil yang masih memiliki liabilitas dalam bentuk valuta asing (*valas*). Ketika rupiah melemah (*depresiasi*), perusahaan yang memiliki utang dalam bentuk mata uang asing (*valas*) akan mengalami kenaikan beban utang. Ini karena jumlah rupiah yang harus dibayarkan untuk melunasi utang valas menjadi lebih besar. Akibatnya, kondisi keuangan perusahaan menjadi lebih buruk, karena biaya yang mereka keluarkan semakin tinggi. Jika keuangan perusahaan melemah, maka bank syariah akan menganggap mereka sebagai nasabah berisiko tinggi, sehingga sulit bagi perusahaan untuk mendapatkan tambahan pembiayaan.¹¹³ Implementasinya, jika perusahaan mengalami kesulitan keuangan dan pembiayaan dari bank syariah berkurang, maka sektor riil tidak dapat berkembang dengan optimal. Output barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan dalam perekonomian akan berkurang, yang pada akhirnya bisa menghambat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Jika keuntungan perusahaan turun karena biaya yang meningkat, maka pendapatan perbankan syariah juga akan menurun.

¹¹³ Ibid, 286.